



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan Majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, , Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dading Patria Hasta, S.H., M.H., Dra. FC. Suri Lidyawati., S.H., Sudjiono.S.H., M.H. dan Subagiyo, SH., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PL. DADING, SH & ASSOCIATES" Jalan Wonoagung Nomor 09 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 233/Kuasa/7/2023/PA.Bgl, tanggal 25 Juli 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAIZAH, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Raci KM.9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 247/Kuasa/8/2023/PA.Bgl, tanggal 2 Agustus 2023 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 1 dari 14 halaman



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun)
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangil Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 25 Juli 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya Pembanding keberatan untuk diceraikan dari Terbanding/Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2023

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) dengan surat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangil Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangil Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 4084/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 4 September 2023;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 mulai tidak harmonis karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
- Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon yakni tidak memberi izin poligami pada pemohon;
- Termohon telah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon yakni memukul Pemohon dan Termohon mau bunuh diri sehingga pisaunya melukai lengan Pemohon sampai berdarah;
- Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 4 bulan dan sejak 1 Januari 2023 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya adalah Pemohon sendiri yang akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar perselisihan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang benar Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, Termohon hanya memberi saran agar Pemohon tidak berpoligami;
- Bahwa benar telah pisah ranjang tetapi yang memutuskan untuk pisah ranjang Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun lagi;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa atas replik tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mengulang apa yang termuat dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak bertempat tinggal bersama;
- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melukai lengan Pemohon sampai berdarah;
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI TERBANDING dan SAKSI TERBANDING dalam kesaksiannya menyatakan bahwa ia pernah melihat Pemohon pulang dalam keadaan luka di muka dan tangan dan kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, suami dan isteri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yakni Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hormat menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon pernah melukai lengan Pemohon dan disebabkan Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

1. Tentang nafkah anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah untuk ketiga anak masing-masing sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberi nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ketiga anak tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada anak sampai anak itu dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekarang bekerja di tempat orang tua Tergugat Rekonvensi dengan gaji per bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar seorang anak perbulan di daerah Kabupaten Pasuruan kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk 3 orang anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dengan menambah 10% setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap anak sejumlah Rp2.000.000,00.(dua juta rupiah) sehingga yang harus dibayar untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya, sampai dengan masing masing anak tersebut dewasa atau mandiri,

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 7 dari 14 halaman



2. Tentang nafkah *madhiyah*

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* yang belum dibayar terhitung sejak bulan Oktober sampai sekarang sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya menolak untuk memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi setiap bulannya tetap mengirim nafkah sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) lewat transfer;

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah *madhiyah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sejak Oktober tidak memberi nafkah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 berupa foto copy bukti transfer uang ke Penggugat Rekonvensi, dan dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengirim uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *madhiyah* patut untuk ditolak;

2. Tentang nafkah *iddah*

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas gugatan nafkah *iddah* tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya bersedia memberi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah *iddah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekarang bekerja di tempat orang tua Tergugat Rekonvensi dengan gaji per bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar Tergugat Rekonvensi perbulan di daerah Kabupaten Pasuruan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) per bulan sehingga besarnya nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3. Tentang *mut'ah*

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah)

Menimbang atas gugatan nafkah *iddah* tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya bersedia memberi *mut'ah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa atas gugatan *mut'ah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besarnya *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, termasuk didalamnya tentang lamanya Penggugat Rekonvensi menjadi isteri Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi isteri Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa besarnya *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyasyiah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa *iddahnya*.

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum pada pertimbangan tentang nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 X 12 = Rp36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 17 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan amar selengkapny akan dituangkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;.

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 17 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak masing - masing Rp2.000.000,00.(dua juta rupiah) sehingga untuk 3 orang anak sejumlah Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun)
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban yang tercantum dalam diktum nomor 2.2 dan 2,3 sejumlah Rp45.000.000,00. (empat puluh lima juta rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp837.000,00. (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. Domiri., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Usman., S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. M. Munawan., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara,

Hakim Ketua

ttd

Dr. Drs. H. Domiri., S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Usman., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. M Munawan., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Ridwan., SM.Hk., S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00.
2. Redaksi	Rp 10.000,00.
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00.</u>
J u m l a h	Rp150.000,00.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PTA.Sby
lembar 13 dari 14 halaman